

MAHASISWA DAN INTELEKTUAL SEBAGAI KEKUATAN POLITIK: STUDI ATAS GERAKAN MAHASISWA TERHADAP PENOLAKAN KEBIJAKAN UU CIPTAKER

Rahmaudina Al Khanzah, Retno Retnawati, Ricky Aji Pradana,

Moh. Ishomuddin Ihsan

UIN Sunan Ampel Surabaya

dinarahma018@gmail.com, retnoretnawati@gmail.com,
rickyajipradana21@gmail.com, ishomuddinishan163@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa sebagai kekuatan politik di Indonesia. Peran mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai aktor penting disaat suatu negara mengalami kerusakan dalam sistem pemerintahan. Sebagai mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai agen perubahan, tentu sangat diharapkan oleh masyarakat biasa agar setiap keluhan yang disampaikan dapat didengar oleh para penguasa melalui gerakan mahasiswa. Mengingat pada tahun 2020 telah terjadi peristiwa demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Protes yang dilakukan oleh mahasiswa menurutnya bahwa UU Cipta Kerja memiliki banyak kelemahan, seperti menghilangkan perlindungan pekerja, memotong upah dan tunjangan pekerja serta memberhentikan majikan (HK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan banyak orang, termasuk tenaga kerja Indonesia. Metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui *Library Research*, dimana data – data diambil dari sumber buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel serta opini yang diambil melalui website yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kekuatan Politik Mahasiswa, Undang-Undang Cipta Kerja

Pendahuluan

Kehidupan sosial di masyarakat tidak terlepas dari adanya kekuatan politik. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya keadaan sistem perpolitikan di Indonesia sedikit kacau. Hal tersebut menimbulkan perspektif masyarakat yang selalu negatif terhadap pemerintahan Indonesia. Keadaan itu disebabkan karena seringnya timbul kasus-kasus yang mengakibatkan menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal itu disebabkan karena dalam perpolitikan di Indonesia pemerintah hanya memikirkan dirinya serta kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat yang seharusnya. Sehingga dapat memicu kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah, dengan begitu bisa menimbulkan sebuah permasalahan. Dari masalah tersebut membuat masyarakat merasa terhinati dari kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi.

Dengan adanya permasalahan tersebut menjadi hal yang cukup krusial bagi mahasiswa. Jika hal itu di nilai oleh mahasiswa, apabila diketahui adanya pemerintah yang terindikasi melakukan penyelewengan kekuasaan maka mahasiswa akan memberikan kekuatan politiknya kepada pemerintah tersebut dengan cara mengartikulasikan kepentingan. Hal tersebut terjadi apabila pemerintah lupa akan kesadaran terhadap tindakan tersebut, maka mahasiswa akan melakukan sebuah aksi pergerakan terhadap pemerintah. Mengingat pada tahun 2020 telah terjadi peristiwa demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Protes yang dilakukan oleh mahasiswa menurutnya bahwa UU Cipta Kerja memiliki banyak kelemahan, seperti menghilangkan perlindungan pekerja, memotong upah dan tunjangan pekerja serta memberhentikan majikan (HK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi proses legislasi yang gagal melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara baik dan transparan. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan banyak orang, termasuk tenaga kerja Indonesia.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut telah membuktikan bahwa mahasiswa hadir sebagai kekuatan politik yang penting di saat situasi dan kondisi sebuah negara sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa hadir ketika situasi dalam keadaan kritis dan tidak stabil dalam persoalan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Fungsi mahasiswa lebih banyak memainkan poin terakhir karena sebagai bagian dari panggilan moral mereka terlibat dalam proses politik, termasuk proses pengambilan kebijakan politik pemerintah

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa peran mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai aktor penting disaat suatu negara mengalami kerusakan dalam sistem pemerintahan. Sebagai mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai agen perubahan, tentu sangat diharapkan oleh masyarakat biasa agar setiap keluhan yang disampaikan dapat didengar oleh para penguasa melalui gerakan mahasiswa. Oleh karena itu dari latar belakang ini penulis ingin menyajikan penjelasan terkait mahasiswa sebagai kekuatan politik di Indonesia dengan menggunakan studi kasus penolakan Undang – Undang Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena yang terjadi dilapangan secara faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui *Library Research*, dimana data – data diambil dari sumber buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel serta opini yang diambil melalui website yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kekuatan Politik Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang sedang menjalani pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mahasiswa dalam konsep politik adalah sebagai agen perubahan atau Agent of change. Sebagai agen perubahan dan control sosial itulah fungsi utama mahasiswa. Mahasiswa yang mendapat banyak pengetahuan lewat didikan bangku kampus merasa memiliki beban dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan mendorong terciptanya keadilan bagi rakyat. Oleh karena itu mahasiswa sering kali melakukan aksi gerakan-gerakan yang bersifat menentang terhadap pemerintah ketika pemerintah dianggap melenceng atau keluar jalur. Mahasiswa saat ini dapat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena merupakan sebagai alat perpanjangan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika peraturan yang dibuat oleh pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat, maka para mahasiswa sebagai agen perubahan akan mengajukan demonstrasi terhadap instansi pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo dalam Andik (2013:93), ¹Mahasiswa dalam kekuatan politik disini diidentikkan dengan gerakan mahasiswa. Suatu kebijakan yang dibuat pemerintah mesti didalamnya berkaitan dengan kekuatan politik seperti gerakan mahasiswa itu sendiri.

Mahasiswa hadir sebagai kekuatan politik yang penting di saat situasi dan kondisi sebuah negara sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa hadir ketika situasi dalam keadaan

¹ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

kritis dan tidak stabil dalam persoalan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Fungsi mahasiswa lebih banyak memainkan poin terakhir karena sebagai bagian dari panggilan moral mereka terlibat dalam proses politik, termasuk proses pengambilan kebijakan politik pemerintah. Menurut (Arbi Sanit, 1981: 107-110)² mengatakan bahwa mahasiswa merupakan sekelompok sosial yang memiliki kelebihan dari kebanyakan warga masyarakat, mereka memiliki horizon intelektual untuk terlibat dalam berbagai pengambilan kebijakan politik pemerintah. Menurutnya terdapat empat faktor pendorong terhadap mahasiswa dalam kekuatan politik:

1. Sebagai kelompok sosial yang memiliki pendidikan yang lebih dibandingkan masyarakat, oleh karena itu mahasiswa memiliki horizon yang lebih luas untuk melakukan aksi pergerakan.
2. Sebagai kelompok masyarakat yang berada di bangku sekolah yang cukup lama serta melanjutkan ke perguruan tinggi, maka seorang mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang cukup kompleks dan panjang diantara kelompok masyarakat lainnya.
3. Kehidupan kampus yang membentuk gaya hidup yang unik dikalangan mahasiswa. Di universitas mahasiswa yang memiliki latar belakang berbeda dengan satu sama lain dapat terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari.
4. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda³

Dilihat dari sumber kekuatan yang dimiliki mahasiswa, tentunya akan menjadi dorongan kuat yang dapat diartikulasikan dalam kehidupan sosial-politik. Dalam bentuk protesnya, mahasiswa melakukan menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi massa yang simpatik dengan cara me-lobi atau mediasi dalam bentuk pendapat. Cara lain pun kerap dilakukan, seperti membakar ban, menutup jalanan dan melempar aparat dengan Batu. Mahasiswa sebagai garda terdepan memiliki peranan dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Sebagai orang yang menempati posisi terdepan mahasiswa adalah yang berperan dalam menentukan, mengantisipasi dan menjawab setiap permasalahan maupun perubahan sosial. Sementara itu, satu hal yang harus diperhatikan di dalam proses politik

² Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 107-110

³ Jurdi, Syarifuddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Identitas*. Jakarta: KENCANA. Hal 290

di Indonesia saat ini bahwa aktivitas politik mahasiswa dijadikan juga sebagai tolak ukur kepuasan masyarakat.⁴

Sebagai kekuatan moral, gerakan mahasiswa lebih memunculkan segi non politik dalam memperjuangkan kehidupan politik yang demokratis. Dalam hal ini mahasiswa sebagai dasar bagi pintu awal masuk untuk melakukan perlawanan terhadap kehidupan politik. Khususnya sebagai kekuatan pendobrak terhadap kemacetan dan stagnasi politik nasional. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, gerakan mahasiswa hadir untuk merespon kemacetan politik, ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, kebijakan yang diskriminatif terhadap kelas dan kelompok tertentu serta ketidakcakapan pemerintah dalam menangani persoalan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu mengapa mahasiswa selalu menjadi aktor penting dalam melakukan pergerakan untuk mendesak berbagai perubahan serta memiliki ruang untuk berkembang.⁵

Polemik UU Cipta Kerja

Omnibus law adalah bentuk UU yang mengatur berbagai subyek yang kompleks, lalu dispesifikasikan menjadi satu peraturan UU yang menjadi sebuah wadah hukum. Omnibus law terlahir karena adanya perbaikan atau revisi-revisi pada UU sebelumnya lalu disempurnakan. Dengan adanya revisi UU sebelumnya maka akan dibentuk menjadi RUU yang menjadi acuan regulasi pada saat ini. Naskah UU Cipta Kerja yang asli tidak bisa diakses oleh sebagian besar anggota DPR dan publik. Maka kecurigaan dari publik muncul yang mengakibatkan adanya ketidak transparasional pemerintah terhadap publik. Perubahan naskah RUU Cipta Kerja terjadi setidaknya lima kali perubahan dari naskah aslinya. Pimpinan Baleg DPR RI mengakui bahwasanya telah terjadi perubahan konten dan perubahan format isi UU pada versi 812 halaman dari versi 1028 halaman. Dari perspektif publik, maka terjadi kelalaian dalam pembuatan RUU Cipta kerja dan membuat publik tidak percaya dengan Pemerintah dan DPR RI.⁶

⁴ Fatmala, Nurgiansyah. 2023. *Kekuatan Politik Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Sistem Politik*. Jurnal PPKn. Vol 11 No 1 Januari. Hal 78-79

⁵ Jurdi, Syarifuddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Identitas*. Jakarta: KENCANA. Hal 291

⁶ Muqsith, M. A. 2020. *UU Omnibus law yang Kontroversial*. ADALAH. Vol. 4 No.3, Hal 109

Selain itu, substansi UU Cipta Kerja mengklaim dengan menyederhanakan regulasi secara tumpang tindih pada sektor ekonomi dan investasi. UU Cipta Kerja bersifat manipulatif dengan menghasilkan suatu kemudahan di masyarakat karena akan mendatangkan banyak investor dan akan memiliki suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jika berdasarkan substansinya, maka UU Cipta Kerja menimbulkan suatu ketimpangan sosial yang menyebabkan hilangnya kesejahteraan pekerja, karena UU Cipta Kerja lebih memihak pada kaum kapitalis dan oligarki. Dengan begitu, kebijakan yang dimaksud diantaranya yaitu kebijakan yang memperkuat sistem outsourcing, sistem pengupahan yang hanya ditentukan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan begitu maka ketidakadilan yang dirasakan pekerja yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah pada provinsi tertentu. Selanjutnya ialah pengurangan waktu libur bagi para pekerja menjadi satu hari dalam seminggu, memudahkan pekerja asing masuk dan bersaing dengan buruh, dan berbagai kerugian lainnya. Selain itu dalam pada sektor kesehatan dimana UU Cipta Kerja memberikan suatu ketidakadilan yang menyebabkan deregulasi untuk mempermudah investasi asing di Indonesia. Regulasi atau kebijakan UU Omnibus Law akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Pada sektor kesehatan, sentralisasi dalam proses pengawasan pada rumah sakit atau pada sektor kesehatan berpindah alih kepada pemerintah. Dengan adanya RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah guna memberdayakan kesejahteraan masyarakat tapi nyatanya tidak berpihak pada masyarakat. Pembentukan UU Cipta Kerja ini tercipta karena adanya suatu oligarki di pemerintahan yang menyebabkan ketimpangan politik.

Pada saat memutuskan untuk merevisi UU Cipta Kerja, Pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perubahan regulasi atau kebijakan yang ingin di implementasikan. Tetapi pemerintah hanya berkomunikasi dengan internal DPR RI guna perubahan pasal pada bab tertentu. Seharusnya pemerintah harus bersifat transparansi terhadap masyarakat tentang kebijakan atau regulasi yang ingin di implementasikan. Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR RI, maka mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil hingga intelektual kampus. Tindakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan intelektual kampus dilakukan dengan tindakan demonstrasi pada gedung DPR RI. Penolakan tersebut dilakukan oleh sebagian besar aliansi mahasiswa dan para intelektual kampus. Konsolidasi dilakukan oleh BEM SI dan para ormas keagamaan.

Gerakan Mahasiswa Dalam Penolakan UU Cipta Kerja

Mengenai isi UU Cipta Kerja terdapat masyarakat pro dan kontra, karena undang-undang dianggap kurang berpihak pada buruh ditambah lagi dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu salah ketik.⁷ Sehingga mengakibatkan turunnya aksi demo mahasiswa. Gerakan mahasiswa tidak hanya dilihat dari sudut individu mahasiswa itu sendiri. Hal tersebut disebabkan bahwasanya gerakan mahasiswa merupakan gabungan kelompok mahasiswa yang bergabung untuk menuntut suatu hal-hal tertentu. Gerakan mahasiswa tolak UU Cipta Kerja diawali dengan perdebatan revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan kemudian berlanjut saat DPR mengesahkan Omnibus UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Mahasiswa turun ke jalan sebagai elemen penting masyarakat. Turun ke jalan untuk menyatakan penentangan mereka terhadap hukum.

Protes yang dilakukan oleh mahasiswa menurutnya bahwa UU Cipta Kerja memiliki banyak kelemahan, seperti menghilangkan perlindungan pekerja, memotong upah dan tunjangan pekerja serta memberhentikan majikan (HK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi proses legislasi yang gagal melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara baik dan transparan. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan banyak orang, termasuk tenaga kerja Indonesia. Beberapa tuntutan lainnya adalah agar pemerintah memperhatikan nasib buruh Indonesia, memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, serta menaikkan upah minimum bagi buruh. Akar masalah dari aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020 adalah pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan pada 5 Oktober. Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal bermasalah, yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, pers, dan lingkungan hidup.⁸

Dari sisi ketenagakerjaan, RUU Ciptaker berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama terkait hak atas pekerjaan dan hak di tempat kerja. RUU Cipta Kerja memuat pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang atas kondisi kerja yang adil

⁷ Rakhmat Nur Hakim, "UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik, hingga Alasan Istana", Kompas.com, diakses pada tanggal 4 November 2020

⁸ Alexander Haryanto, Apa Penyebab Demo Mahasiswa dan Buruh pada 8 Oktober 2020, tirto.id – 08 Oct 2020 16:49 WIB | Diperbarui 10 Oct 2020 21:00 WIB

dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional. Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi pekerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak pekerja.

Dalam aksi gerakan mahasiswa yang dilakukan di Jakarta atas dasar penolakan adanya UU CiptaKerja, bahwa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) salah satu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selaku BEM UPNVJ, Kemudian sisanya dari Universitas Pancasila, Universitas Nasional (Unas) hingga Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia. Terdapat beberapa tuntutan demo BEM SI mengenai UU Cipta Kerja.⁹ :

1. Menuntut serta mendesak presiden dan DPR untuk mencabut pengesahan UU Cipta kerja.
2. Menuntut serta mendesak pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang UU Cipta Kerja secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
3. Menuntut dan mendesak presiden dan DPR merevisi dan mengkaji kembali pasal-pasal yang bermasalah.
4. Menuntut dan mendesak independensi presiden dan DPR agar mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Setelah aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa, ada beberapa akibat yang dapat terjadi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat: Aksi demonstrasi tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang peduli dengan isu-isu sosial dan politik di negara ini. Hal tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perubahan sosial-politik.
2. Perubahan opini publik: Demonstrasi mahasiswa juga memiliki pengaruh pada pandangan umum terhadap isu tertentu, seperti UU Cipta Kerja. Dalam kasus ini,

⁹ Indra Gunawan, Mahasiswa BEM SI Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini 4 Tuntutannya. Diakses pada 30 Mar 2023, 14:50 WIB. <https://m.bisnis.com/amp/read/20230330/12/1642155/mahasiswa-bem-si-demo-tolak-uu-cipta-kerja-ini-4-tuntutannya>

aksi demonstrasi berhasil menyebarluaskan informasi tentang kontroversi dari undang-undang tersebut pada khalayak luas.

3. Tindakan represif pemerintah: Kita lihat bahwa dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan dan represif dari aparat keamanan sering kali menjadi respons atas aksi demonstrasi mahasiswa atau kelompok-kelompok aktivis lainnya. Tindakan kekerasan atau penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan yang dilakukan untuk menghadapi aksi demonstrasi atau kelompok-kelompok aktivis lainnya. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penyiksaan, pelecehan hingga tindak kekerasan fisik terhadap para peserta aksi demo tersebut.
4. Pengaruh terhadap kebijakan pemerintah: hasil positif dari aksi demonstrasi adalah adanya kemungkinan untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak berwenang agar mengubah atau merevisi suatu kebijakan tertentu sehingga lebih sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dari hasil yang dilakukan aksi mahasiswa menjelaskan bahwa organisasi serikat mahasiswa akan terus melakukan aksi serta meminta kepada Gubernur, Wali Kota dan DPR setempat untuk menyiapkan surat rekomendasi resmi yang disampaikan kepada presiden Jokowi dan pimpinan DPR RI. Isi dari surat yang direkomendasikan oleh mahasiswa tersebut adalah pernyataan untuk melawan dan menolak UU Cipta Kerja. Outputnya adalah pencabutan UU Cipta Kerja. Mahasiswa meminta DPR RI membatalkan secara resmi mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, seperti diketahui pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi meminta kepada pemerintah agar mengubah Undang-undang tersebut dalam waktu dua tahun dengan melibatkan masyarakat. Bukannya mematuhi perintah MK, pemerintah malahan menciptakan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Yang berisikan tak jauh berbeda dengan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional. Meskipun sudah ditentang oleh beberapa pihak Perpu Cipta Kerja DPR RI telah disahkan menjadi undang-undang pada sidang Paripurna ke-19 sesi IV pada 21/03/2023.¹⁰

¹⁰ Dwi Aditya Putra, "Ini Output yang Diharapkan Buruh saat Demo Tolak UU Cipta Kerja". Diakses pada 25 Mar 2023, 09:11 WIB, <https://tirto.id/gD4h>

Peta Kekuatan Politik – UU Cipta Kerja

Ketika pemerintah membuat keputusan untuk mengesahkan UU Cipta Kerja terdapat dua kubu yang saling berlawanan. Kubu pro artinya setuju akan disahkan UU Ciptaker tersebut, sedangkan kubu kontra akan melakukan protes terhadap kebijakan tersebut karena diyakini merugikan banyak pihak terutama para pihak pekerja buruh. Sedangkan kubu pro merasa bahwa jika UU Ciptaker itu tersebut disahkan maka akan mendapatkan keuntungan. Terdapat pihak-pihak yang terlibat dibalik gerakan aksi mahasiswa terhadap penolakan kebijakan UU Cipta Kerja. Jika dipetakan ada beberapa kelompok aliansi dalam gerakan mahasiswa ini, karena dalam melakukan aksi tersebut kelompok – kelompok lain yang merasa dirugikan akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok aliasinya tersebut adalah pertama terdapat para buruh pekerja yang tergabung dalam keompok mahasiswa juga diikuti oleh alumni PA 212. Kedua yaitu kelompok aliansi ormas keagamaan yang tergabung di dalamnya terdapat PP Muhammdiyah, PBNU, Persekutuan Gereja Indonesi (PGI), Komisi Hak Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Ketiga terdapat kelompok aliansi guru besar, dekan, dan 200 dosen dari 67 Perguruang Tinggi se-Indonesia. Ketiga kelompok aliansi tersebut meskipun mereka beraliasi tetapi tujuan utamanya adalah melakukan penolakan atas kebijakan penetapan UU Cipta Kerja.

Sedangkan yang mendukung adanya kebijakan penetapan UU Cipta Kerja adalah pihak – pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. jika dipetakan lagi ada beberapa pihak yaitu dalam rapat pleno Banggar DPR terdapat tujuh fraksi yang menyatakan persetujuannya terhadap RUU Cipta Kerja untuk dilanjutkan menjadi Undang-Undang. Ketujuh fraksi tersebut diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara dua fraksi lainnya menolak yaitu fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian adanya sekelompok pengusaha yang turut mendukung akan penetapan UU Cipta Kerja, hal itu dilakukan karena ada kepentingan dibalikinya.

Meskipun aksi gerakan mahasiswa yang turun kejalan untuk melakukan demonstrasi masih tidak bisa menghasilkan suatu perubahan apapun. Hal itu bisa terlihat ketika pemerintah akhirnya mengesahkan RUU menjadi UU. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dianggap tidak efektif dalam menyuarakan kepentingannya, Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersifat represif kepada aparat kepolisian. Dengan begitu gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa berlangsung ricuh dan keos. Terjadinya keos dan ricuh pada saat demonstrasi maka tidak akan tersampaikan saran dan kritik kepada para pembuat kebijakan. Maka dari itu strategi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya penolakan UU Cipta Kerja antara lain:

1. Strategi Advokasi

Strategi advokasi atau yang biasa disebut pendampingan merupakan salah satu strategi utama oleh kalangan mahasiswa dalam memprotes atau mengintervensi kebijakan UU Cipta kerja yang berimplikasi kepada kaum pekerja buruh dan masyarakat kecil lainnya. Strategi advokasi seringkali digunakan oleh negara-negara maju atau berkembang. Strategi advokasi efektif digunakan untuk mendesakkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pemerintah.

2. Strategi Policy Brief

Pembuatan policy brief yang dilakukan oleh para mahasiswa dan kaum buruh terhadap penolakan UU Cipta Kerja memiliki tingkat efektifitas yang tinggi. Policy brief ditujukan kepada pemegang kekuasaan tertinggi yaitu presiden. Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan membatalkan sejumlah substansi yang dianggap bermasalah.

3. Strategi Legislative Review

Strategi ini lebih mengandalkan dan melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya. Dengan adanya stakeholder yang berkepentingan dengan UU Cipta Kerja ini, maka akan semakin mudah para mahasiswa dan kaum buruh untuk berintervensi dalam perubahan pasal-pasal yang dianggap merugikan.

4. Strategi Judicial Review

Strategi atau langkah ini merupakan langkah paling ujung untuk menguji konstitusionalitas terhadap UU Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR. Jika solusi musyawarah mufakat antara rakyat dengan DPR buntu, maka jalur judicial review

adalah pilihannya. Dalam melakukan judicial review, mahasiswa dan kaum buruh melakukan interaksi secara langsung dengan para anggota dewan pembuat kebijakan yang dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sudi kasus gerakan aksi mahasiswa dalam penolakan UU cipta kerja, bahwa peran mahasiswa dan intelektual sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta menjaga demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, mereka memiliki peran sebagai agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk menjadikan tindakan sosial dan politik yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Gerakan aksi mahasiswa menunjukkan bahwa masih ada kalangan muda yang peduli dengan isu-isu sosial-politik, serta siap berjuang secara damai untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Aksi tersebut juga berhasil dalam meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat terhadap isu kontroversi seperti UU Cipta Kerja.

Namun, tidak dapat dihindari bahwa adanya tindakan represif dari aparat keamanan juga memicu kritikan keras terhadap pemerintah. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, diperlukan sebuah dukungan bagi gerakan-gerakan sosial seperti ini agar aspirasi rakyat dapat didengar oleh pihak berwenang serta implementasinya sesuai dengan harapan publik. Selain itu, dibutuhkan pemahaman bersama mengenai cara-cara melakukan unjuk rasa secara damai tanpa harus merusak fasilitas umum.

Referensi

Alexander Haryanto, Apa Penyebab Demo Mahasiswa dan Buruh pada 8 Oktober 2020,

tirto.id – 08 Oct 2020 16:49 WIB | Diperbarui 10 Oct 2020 21:00 WIB

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dwi Aditya Putra, "Ini Output yang Diharapkan Buruh saat Demo Tolak UU Cipta

Kerja". Diakses pada 25 Mar 2023, 09:11 WIB, <https://tirto.id/gD4h>

Fatmala, Nurgiansyah. 2023. *Kekuatan Politik Mahasiswa Sebagai Agen Of Change*

Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Sistem Politik. Jurnal PPKn. Vol 11 No 1

Januari. Hal 78-79

Indra Gunawan, Mahasiswa BEM SI Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini 4 Tuntutannya.

Diakses pada 30 Mar 2023, 14:50 WIB.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20230330/12/1642155/mahasiswa-bem-si-demo-tolak-uu-cipta-kerja-ini-4-tuntutannya>

Jurdi, Syarifuddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Identitas*. Jakarta: KENCANA.

Hal 290

Jurdi, Syarifuddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Identitas*. Jakarta: KENCANA.

Hal 291

Muqsith, M. A. 2020. *UU Omnibus law yang Kontroversial*. ADALAH. Vol. 4 No.3,

Hal 109

Rakhmat Nur Hakim, “UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik,

hingga Alasan Istana”, Kompas.com, diakses pada tanggal 4 November 2020

Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 107-110